



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 788 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1440 H/2019 M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1440 H/2019 M;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1440 H/2019 M.
- KESATU : Membentuk Petugas Haji Daerah Tahun 1440 H/2019 M dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa bakti Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terhitung sejak persiapan pemberangkatan, dalam perjalanan selama di Arab Saudi dan sampai kembali ke Indonesia.
- KETIGA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

## Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 788 TAHUN 2019

Tanggal 8 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PETUGAS HAJI DAERAH  
TAHUN 1440 H/2019 M

I. Susunan Keanggotaan Petugas Haji Daerah

a. Pengarah : 1. Hendra Hidayat  
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Ashari Jamaluddin  
Polda Metro Jaya

b. Pengawas : 1. Ahmad Sofyan Bidang Pelayanan Umum  
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. KH. Machdum Bidang Bimbingan Ibadah,  
FK KBIH Provinsi DKI Jakarta  
3. Arif Purwiadi Bidang Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

c. Pelaksana

1. Ketua : Usmayadi  
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur  
2. Wakil Ketua : Sapta Putri  
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  
3. Sekretaris : Sefri Dwipayuda Kecamatan Cengkareng, Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
4. Anggota :

a) Tim Pemandu Haji Daerah ( TPHD )

1. Gembong Warsono : DPRD Provinsi DKI Jakarta  
2. Abdul Azis : DPRD Provinsi DKI Jakarta  
3. Syony Tjahjadi : Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Rudi Hendrayana : Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
5. Mahmuri : Biro Penataan Kota dan Lingkungan  
Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
6. Ali Nurdin : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan  
Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
7. Sumilan : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
8. Agus Trijono : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI  
Jakarta  
9. Yudhi Ahmadkhan : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI  
Jakarta

10. Arif Wibowo : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Budhi Irianto : Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Asiantoro : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
13. Riyanto : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Marsudi Wibowo : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Ujang Badrussalam : LPTQ Provinsi DKI Jakarta
16. Andi Maenar Pane : Unsur Tokoh Masyarakat
17. Ismail Saleh : RSUD Tugu Koja
18. Wawan Arief Hidayat : RSKD Duren Sawit
19. Aris Triwidianto : Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok

b) Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD)

1. Rifkoh Abriani : DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Indrawati Dewi : DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Nuraina : DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Fathur Rohim : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Mustopa : Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kunarso : Guru Agama SMPN 55 Jakarta
7. Siti Hasanah : Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Sulistyawati : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Junaidi : Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Lutfi Zawawi : Forum KBIH Jakarta Selatan
11. Hazami Romli : PWNU Provinsi DKI Jakarta
12. Ahmad Zaqi : Masjid Al Hikmah
13. Heri Kiswanto : LPTQ Provinsi DKI Jakarta
14. Ahmad Fauzi Halim : Masjid Fatahillah
15. Abu Hanifah : Pondok Pesantren Modern Nurul Hijrah Jakarta Timur
16. Mulyadi : Unsur Tokoh Masyarakat
17. Ade Irawati : RSUD Pasar Minggu
18. Fitriani : Puskesmas Kecamatan Cengkareng
19. Wiwik Purwanti : RSUD Pasar Rebo
20. Susinameri : RSUD Budi Asih
21. Ety Subekti : RSUD Ciracas

## c) Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

- |                                  |   |                                    |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. dr. Kartika Putri Pertiwi     | : | Puskesmas Kecamatan Tebet          |
| 2. dr. Vini Ratnasari            | : | RSUD Pasar Rebo                    |
| 3. dr. Debby Permatasari         | : | Sudin Kesehatan Jakarta Timur      |
| 4. dr. Mira Afia                 | : | Puskesmas Kecamatan Seribu Selatan |
| 5. dr. Maryam Subandriyah        | : | RSUD Cengkareng                    |
| 6. dr. Eska Perdini Suhendi      | : | RSUD Kembangan                     |
| 7. dr. Gafar Hartatianto         | : | RSUD Budi Asih                     |
| 8. dr. Susi Indrayani            | : | Puskesmas Kecamatan Kemayoran      |
| 9. dr. Kartika Radianti Wardhani | : | RSUD Pesanggrahan                  |
| 10. dr. Tomie Hermawan           | : | RSUD Koja                          |
| 11. dr. Adriani                  | : | Puskesmas Kecamatan Cengkareng     |
| 12. Mery Gusmaryani              | : | Puskesmas Kecamatan Ciracas        |

## d) Sekretariat Posko di Arab Saudi

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Tengku Agam Firdiansyah | : | Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta |
|-------------------------|---|---|

## II. Uraian Tugas Petugas Haji Daerah

## a. Pengarah

1. memberikan arahan dan pembinaan kepada para Petugas Haji Daerah;
2. bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan jamaah selama di Arab Saudi (Perjalanan, di pondokan maupun saat jamaah di Arafah-Mina); dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.

## b. Pengawas

1. memberikan pengawasan kepada para Petugas Haji Daerah pada bidangnya masing-masing;
2. melaksanakan koordinasi selama di Arab Saudi (Perjalanan, di pondokan maupun saat jamaah di Arafah-Mina); dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.

## c. Pelaksana

## 1. Ketua

- a) mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas di lapangan;
- b) mengambil keputusan di lapangan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pengayoman Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta sejak masuk asrama Haji, dalam perjalanan, selama berada di Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia;

- c) dalam pelaksanaan tugas di lapangan mengadakan koordinasi dengan Kepala Daerah Kerja (Daker), Kepala Sektor dan Koordinator Tim Pemandu Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Indonesia (TPHI/TKHI) setempat;
- d) membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai; dan
- e) dalam melaksanakan tugas, Ketua bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Wakil Ketua

- a) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas;
- b) memberikan saran/usul atau pertimbangan untuk perbaikan pelayanan Jamaah Haji kepada Ketua;
- c) mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan atau pada saat Ketua kembali ke Tanah Air (estafet kepemimpinan) di Arab Saudi; dan
- d) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

## 3. Sekretaris

- a) memimpin kegiatan kesekretariatan khususnya yang menyangkut penyusunan laporan dan lain sebagainya;
- b) membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas dilapangan;
- c) menghimpun fakta-fakta yang menyangkut kegiatan tugas pelayanan Jamaah Haji, untuk pembuatan dan penyusunan pelaporan akhir, ataupun laporan dari Arab Saudi kepada Pimpinan di Jakarta (Indonesia);
- d) memberikan saran/usul perbaikan pelayanan kepada Ketua dan Wakil Ketua, untuk suksesnya tugas di lapangan;
- e) mewakili Ketua dan Wakil Ketua di saat keduanya berhalangan; dan
- f) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

## 4. Tim Pemandu Haji Daerah, Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

- a) memberikan pelayanan/pengayoman dan bimbingan kepada jamaah Haji yang berada dalam kloter, sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik tentang peribadatan, medis atau pelayanan umum lainnya;
- b) merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Indonesia atau Rumah Sakit Arab Saudi bagi Jamaah Haji yang menderita sakit;
- c) melaksanakan operasi sehat kepada Jamaah Haji pada kloter masing-masing dan membuka pos kesehatan di pemondokan;
- d) mencatat hasil kegiatan pelayanan jamaah (temuan) secara baik sebagai bahan laporan;
- e) melaporkan hasil kegiatan pelayanawn jamaah kepada Ketua;
- f) menjalin dan membina kerja sama yang harmonis, berkoordinasi dengan Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pembinaan jamaah; dan
- g) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

5. Petugas Sekretariat Posko Haji

- a) melayani kegiatan kesekretariatan Posko Petugas Haji;
- b) melaksanakan dukungan kegiatan pembinaan petugas;
- c) menyusun laporan kegiatan harian;
- d) menyusun laporan akhir kegiatan petugas; dan
- e) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN